



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 42 /Pdt. G.S/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 42/Pdt. G.S/2021/PN.Jkt.Sel. antara ;

DEDY ALAMSYAH, tempat tanggal lahir : Cilegon, 04 - 12 - 1966, Jenis kelamin : laki – laki, beralamat : Perum Citra Kebun Mas M 14/6 rt/rw 020/008 kel. Bengele kec. Majalaya kab. Karawang, agama : islam, pekerjaan : karyawan swasta, Kebangsaan : WNI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lenarki Latupeirissa, SH.MH, Maria Silalahi, SH, Lucya Dewita, SH, Rizki Indra Permana, SH.MH, Jean Fierear M Napitupulu, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Lenarki Latupeirissa-Lucya Dewita M-Maria Margareth Silalahi & Associates, beralamat di Jl. beralamat di Apartemen Pancoran Riverside Tower Bariang Uit 2/ALG/03, Jl. Pegadegan Timur I No. 30 Kel. Pengadengan, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021,

selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT :

LAWAN :

PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (PT. TPI), Jl. The Garden Center Lt. 6, Jl. Raya Cilandak KKO, RT. 013/05, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat No. 42/Pdt. G.S/2021/PN.Jkt.Sel. secara seksama yang pada pokoknya berawal dari Perjanjian no 190124005 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 januari 2019, kemudian Penggugat diberikan aplikasi grab driver dan satu unit mobil

Hal 1 dari 3 Penetapan dismissal No. 42/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi : B 2031 BOK, untuk selanjutnya mobil tersebut dalam hal ini disebut sebagai : Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat secara baik dan benar yaitu memenuhi persyaratan yang ditentukan Penggugat, Membayar Down Payment dan membayar cicilan sebesar 1.410.000,- untuk setiap minggunya sampai dengan terjadinya pandemic (covid 19) barulah Penggugat tidak bisa membayar cicilan penggugat tersebut, sehingga Alipkasi Grab Penggugat diblokir atau disuspen oleh Tergugat sampai dengan saat didaftarkan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tindakan suspen (pemblokiran Aplikasi Grab) oleh Tergugat dalam keadaan pandemi covid 19 tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat, maka total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.500.000.- + Rp. 45.000.000,- = Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Petitum gugatan antara lain meminta Kepada Hakim agar Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat secara kontan atau tunai yaitu sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah dengan ketentuan Tergugat akan menambah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai perkara ini dieksekusi atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dan Memerintahkan, Penggugat untuk mengembalikan unit mobil (objek sengketa) kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat harus membayar kerugian materiil dan kerugian imateril kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut di atas meskipun yang menjadi dasar gugatan adalah dugaan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam perkara aquo Penggugat juga meminta agar Hakim Menyatakan, Perjanjian Nomor: 190124005 tertanggal 24 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan

Hal 2 dari 3 Penetapan dismissal No. 42/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat menurut hukum namun disini lain Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan unit mobil (objek sengketa) kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat harus membayar kerugian materiil dan kerugian imateril kepada Penggugat sehingga menurut Hakim gugatan Wanprestasi tersebut bukanlah murni Wansprestasi hutang piutang yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, akan tetapi gugatan Penggugat menurut Hakim bukan termasuk dalam gugatan sederhana yang pembuktiannya sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 42/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat. -

Di tetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 16 September 2021

Hakim tersebut

Toto Ridarto, SH. MH..

Panitera Pengganti

Muratno,SH.

Hal 3 dari 3 Penetapan dismissal No. 42/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)